



**PUTUSAN**

**Nomor 25/Pid.B/2022/PN Tnn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TITA RIBKA TAMBAHANI**  
Tempat lahir : Touliang Oki  
Umur/tgl. lahir : 25 Tahun / 04 September 1996.  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kelurahan Kiniar Lingkungan II Kecamatan Timur kabupaten Minahasa;  
A g a m a : Kristen  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : -

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak dilakukan penahanan berdasaeakan penetapan;

Penyidik : sejak tanggal 11 Januari 2022 s/d 30 Januari 2022

Penyidik Perpanjangan JPU sejak tanggal 30 Januari 2022 s/d 10 Maret 2022

Penuntut Umum ; sejak tanggal 31 Januari 2022 s/d 19 Februari 2022 dengan tahanan rumah;

Majelis Hakim; Sejak tanggal 14 Februari 2022 s/d 15 Maret 2022 dengan tahanan Rutan kemudian dialihkan menjadi tahanan rumah dari tanggal 25 Februari s/d tanggal 15 Maret 2022;

Perpanjangan KPN sejak tanggal 16 Maret 2022 s/d tanggal 14 Mei 2022 dengan tahanan rumah;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Adv HEAVY MANDANG, SH adalah Advokad yang berkantor pada kantor pengacara Heavy Mandang SH & Partner yang beralamat di Jalan Uluna soroinsong Kelurahan Koya Lingkungan II Kecamatan Tondano Selatan berdasarkan Sirat Kuasa yteranggal 22 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Tondano dengan No.100/SK.Prak/2022/PN TNN ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TITA RIBKA TAMBAHANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP sesuai dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TITA RIBKA TAMBAHANI selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari MITHA HANNA, uang sejumlah tiga puluh empat juta lima ratus ribu

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian uang arisan 40jt (beli 28.5 jt) pada tgl 08-09-2021. Dan uang arisan 10jt (beli 6jt) 05-09-21 uang arisan tersebut akan diserahkan kepada yang bersangkutan. Tdo.28-08-2021 diberikan materai 10.000 kemudian di tanda tangani;

**(agar dirampas untuk dimusnahkan)**

2. 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari QL (QUEEN LANNY), uang sejumlah lima puluh enam juta rupiah untuk pembayaran pembelian uang arisan 94jt (Rp.94.000.000) pada tgl 08-09-2021. uang arisan tersebut akan diserahkan kepada yang bersangkutan. Tdo.28-08-2021 diberikan materai 10.000 kemudian di tanda tangani;

3. 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari QUEEN LANNY, uang sejumlah tiga puluh tiga juta rupiah untuk pembayaran pembelian uang arisan 40jt (jual 27jt) pada tgl 10-09-2021. Dan arisan 10jt (jual 6jt) pada tgl 30-09-2021, uang arisan tersebut akan diserahkan kepada yang bersangkutan. Tdo.27-08-2021 diberikan materai 10.000 kemudian di tanda tangani;

4. 1 (satu) lembar copian di kertas HVS warna putih dimana dalam copian tersebut terdapat tulisan telah di terima dari ELSADAY LINU Uang sejumlah Sepuluh Juta Rupiah untuk pembayaran pembelian uang arisan 15jt pada tgl 09-09-21. Uang arisan tersebut akan diserahkan kepada yang bersangkutan. Tdo 09-09-2021 di berikan materai di tanda tangani TITA TAMBAHANI;

5. 1 (satu) lembar copian di kertas HVS warna putih dimana dalam copian tersebut terdapat tulisan di bagian atas



dengan tulisan BRImo kemudian di bawahnya ada tulisan Transaksi Berhasil tanggal 03 Sept 2021 14:22:34 WIB sumber dana ANDRET DAVIED RATULA jenis Transaksi Transfer Bank Lain Bank Tujuan BANK MANDIRI Nomor Tujuan 1500016063222 nama Tujuan TITA RIBKA TAMBAHANI catatan arisan get nominal Rp.10.000.000 biaya admin Rp.6.500 Total Rp.10.006.500;

6. 1 (satu) lembar kwitansi telah di terima dari Vanesa uang sejumlah enam juta lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran pembelian uang arisan 10jta pada tgl 14-09-2021 uang arisan tersebut akan diserahkan kepada yang bersangkutan, Tdo.03-09-2021 diberikan materai 10.000 kemudian di tanda tangani TITA TAMBAHANI;

7. 1 (satu) lembar struk transfer antar BANK tanggal 03/09/2021 nomor resi 000000008693 bank tujuan 009-BNI nomor rek 0805386885 nama BPK PEREJOY TRIVENLY REN jumlah RP. 6.500.00,00 TRANSFER ANDA BERHASIL;

8. 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari TRINITY KINDANGEN uang sejumlah dua belas rupiah untuk pembayaran uang arisan 10jt pada tgl 17-08-2021 uang arisan tersebut akan diserahkan kepada yang bersangkutan Tdo. 29-08-2021 di berikan materai 10.000 kemudian di tanda tangani TITA TAMBAHANI;

9. 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari TRINITY KINDANGEN uang sejumlah enam juta rupiah untuk pembayaran uang arisan 20jt pada tgl 15-08-2021 uang arisan tersebut akan diserahkan kepada yang bersangkutan



Tdo. 29-08-2021 di berikan materai 10.000 kemudian di tanda tangani TITA RIBKA TAMBAHANI;

10. 1 (satu) struk transfer warna putih tanggal 31/08/21 transfer ATM dari Bank BNI nama SDRI STEYFI WAROUW kepada Bank Bank mandiri Nama TITA RIBKA TAMBAHANI Rekening 1500016063222 jumlah Rp.5.500.000;

11. 1 (satu) lembar rekening koran CABANG :MANADO REKENING: BNI TAPLUS PERIODE TGL 01/08/2021 S/D:30/09/2021 NOMOR REKENING : 0365577324;

**(agar dikembalikan kepada yang berhak)**

12. 65 (enam puluh lima) lembar kertas berwarna merah muda bertuliskan di bagian atas CABANG : TOMOHON REKENING : TAPLUS BISNIS PERORANGAN PERIODE TGL : 01/06/2021 S/D :30/09/2021 NO.REKENING : 0805386885 KEPADA YTH :bpk PIEREJOY TRIVENLY RENWARIN;

13. 14 (empat belas) lembar kertas yang bagian atasnya bertuliskan rekening koran giro/pinjaman loan/ current account statement mandiri kepada Yth /to 15012 TITA RIBKA TAMBAHANI LINGKUNGAN II RT 000/ RW 001 TONDANO TIMUR Kiniar TONDANO 95611 3738727586 No. Rekening/ Account Number : 150-00-1606322-2 Nama Ptouduk/Product Name : Mandiri tabunganMU Valuta/Currency : Indonesia Rupiah Periode/Period : 1/07/21 s/d 30/09/21 Cabang/Branch : KCP Tomohon No. Kartu/Card Number : 4617003738727586 No. NPWP/NPWP Number : - ;

14. 57 (lima puluh tujuh) lembar print out percakan whatsapp.



**(Tetap terlampir dalam berkas perkara)**

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu sependapat dengan alasan pledoi Penasihat Hukum terdakwa dan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu bertetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa TITA RIBKA TAMBAHANI pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Kelurahan Kinar Lingkungan IV Kecamatan Tondano- Timur Kabupaten Minahasa atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa datang menemui saksi korban JUMITA DAMALITA HANNA RUNTURAMBI dan menawarkan kepada saksi korban untuk ikut arisan lelang, dimana terdakwa membujuk saksi korban agar saksi korban membeli arisan seharga Rp.28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus





ribu rupiah), dan dalam jangka waktu 10 (sepuluh hari) saksi korban akan mendapatkan pengembalian uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), juga arisan seharga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari akan mendapatkan pengembalian uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), awalnya saksi korban tidak tertarik dengan tawaran terdakwa namun karena terdakwa terus menerus datang membujuk saksi korban dengan mengatakan bahwa saksi korban akan mendapat keuntungan dalam waktu singkat, serta arisan yang terdakwa kelola sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun dan mempunyai grup sebanyak 30 (tiga puluh) member, kemudian dalam menjalankan arisan tersebut tidak pernah ada masalah sehingga saksi korban percaya akan apa yang terdakwa sampaikan.

Beberapa saat kemudian masih pada hari yang sama saksi korban langsung menyerahkan barang berupa uang sejumlah Rp.28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) hingga total keseluruhan sebesar Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dengan cara saksi korban mentransfer uang tersebut lewat aplikasi Mobile Banking BCA milik saksi korban ke rekening BNI milik saksi PIEREJOY TRIVE yang merupakan suami dari terdakwa, kemudian saat uang sudah ditransfer pada hari itu juga antara terdakwa dan saksi korban dibuatkan kwitansi, dalam kwitansi tersebut tertera kalimat "telah diterima dari MITHA HANNA uang sejumlah Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran uang arisan 40jt (beli 28,5 jt) pada tanggal 08 September 2021 dan uang arisan 10jt (beli 6jt) pada tanggal 05 September 2021 uang arisan tersebut akan diserahkan pada yang bersangkutan serta ditandatangani diatas meterai oleh terdakwa TITA TAMBAHANI" sebagai bukti tanda penerimaan uang, keesokan harinya terdakwa menarik uang tersebut tanpa



sepengetahuan saksi PIEREJOY TRIVE selaku pemilik rekening. Pada saat tiba waktu yang terdakwa janjikan kepada saksi korban, terdakwa tidak mengembalikan uang yang terdakwa janjikan, justru terdakwa hanya banyak alasan dan membohongi saksi korban dengan mengatakan bahwa uang tersebut terdakwa serahkan kepada perempuan PRICILIA EXELIN KOLULUN alias PRIS yang sebenarnya perempuan tersebut bernama saksi EXCELIN ESTER KOLULUN alias CELIN, yang juga adalah member arisan milik terdakwa yang juga ikut menjadi korban atas perbuatan terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa TITA RIBKA TAMBAHANI, saksi korban JUMITA DAMALITA HANNA RUNTURAMBI mengalami kerugian sebesar Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)

**Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 378 KUHP.**

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa TITA RIBKA TAMBAHANI pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Kelurahan Kiniar Lingkungan IV Kecamatan Tondano- Timur Kabupaten Minahasa atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa datang menemui saksi korban JUMITA DAMALITA HANNA RUNTURAMBI dan menawarkan kepada saksi korban untuk ikut arisan lelang, dimana terdakwa menyampaikan kalau saksi korban membeli





arisan seharga Rp.28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dalam jangka waktu 10 (sepuluh hari) saksi korban akan mendapatkan pengembalian uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), juga arisan seharga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari akan mendapatkan pengembalian uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), awalnya saksi korban tidak tertarik dengan tawaran terdakwa namun karena terdakwa terus menerus datang kepada saksi korban dengan mengatakan bahwa saksi korban akan mendapat keuntungan dalam waktu singkat, serta arisan yang terdakwa kelola sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun dan mempunyai grup sebanyak 30 (tiga puluh) member, kemudian dalam menjalankan arisan tersebut tidak pernah ada masalah sehingga saksi korban percaya akan apa yang terdakwa sampaikan.

Beberapa saat kemudian masih pada hari yang sama karena merasa percaya saksi korban langsung menyerahkan barang berupa uang sejumlah Rp.28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) hingga total keseluruhan sebesar Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dengan cara saksi korban mentransfer uang tersebut lewat aplikasi Mobile Banking BCA milik saksi korban ke rekening BNI milik saksi PIEREJOY TRIVE yang merupakan suami dari terdakwa, kemudian saat uang sudah ditransfer pada hari itu juga antara terdakwa dan saksi korban dibuatkan kwitansi dalam kwitansi tersebut tertera kalimat "telah diterima dari MITHA HANNA uang sejumlah Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran uang arisan 40jt (beli 28,5 jt) pada tanggal 08 September 2021 dan uang arisan 10jt (beli 6jt) pada tanggal 05 September 2021 uang arisan tersebut akan diserahkan pada yang bersangkutan serta ditandatangani diatas meterai oleh terdakwa TITA



TAMBAHANI" sebagai bukti tanda penerimaan uang, keesokan harinya terdakwa menarik uang tersebut tanpa sepengetahuan saksi PIEREJOY TRIVE selaku pemilik rekening. Pada saat tiba waktu yang terdakwa janjikan kepada saksi korban, terdakwa tidak mengembalikan uang yang terdakwa janjikan, justru terdakwa hanya banyak alasan dengan mengatakan bahwa uang tersebut terdakwa serahkan kepada perempuan PRICILIA EXELIN KOLULUN alias PRIS yang sebenarnya perempuan tersebut bernama saksi EXCELIN ESTER KOLULUN alias CELIN, yang juga adalah member arisan milik terdakwa yang juga ikut menjadi korban atas perbuatan terdakwa. ----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa TITA RIBKA TAMBAHANI, saksi korban JUMITA DAMALITA HANNA RUNTURAMBI mengalami kerugian sebesar Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)

**Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 372 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan

Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah Sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1.Saksi JUMITA DAMALITA HANNA RUNTURAMBI alias MITA:**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa penipuan dan atau penggelapan yang saksi maksudkan adalah dengan cara seseorang menawarkan saksi untuk membeli lelang arisan kemudian dari membeli lelang arisan tersebut saksi akan mendapatkan keuntungan yang lebih dari membeli lelang arisan tersebut dalam jangka waktu beberapa hari;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penipuan dan atau penggelapan adalah Terdakwa TITA RIBKA TAMBAHANI alias TITA;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi, perempuan MEILANY IMELDA RUNTURAMBI, perempuan STEYFI STELA WAROUW, perempuan VANESSA PRICILIA SAMPOUW, perempuan FEBE TRIVENA LUWUK, perempuan ELSHADAI DESY LINU dan CINDY MEWOH dan perempuan TRINITY KERYO SYALOM;
- Bahwa Terdakwa TITA RIBKA TAMBAHANI alias TITA melakukan penipuan dan penggelapan kepada saksi dengan cara menawarkan kepada saksi untuk membeli arisan lelang dengan harga yang pertama Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari maka saksi akan mendapatkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa TITA RIBKA TAMBAHANI alias TITA menawarkan kembali kepada saksi untuk membeli arisan lelang yang ke dua dengan harga Rp.28.500.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari saksi akan mendapatkan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan keuntungan seperti yang saksi jelaskan di atas, bahkan modal uang saksi pun sampai saat ini saksi tidak pernah mendapatkannya;
- Bahwa saksi menerangkan yang membuat saksi yakin, karena Terdakwa TITA RIBKA TAMBAHANI alias TITA mengatakan kepada saksi arisan yang di kelolanya sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun dan mempunyai group sebanyak 30 (tiga puluh) member/anggota, dan selama menjalankan arisan tersebut tidak pernah ada masalah;
- Bahwa saksi menceritakan awalnya saksi tidak tau tentang arisan yang saksi maksudkan ini, namun Terdakwa TITA RIBKA TAMBAHANI alias TITA beberapa kali datang kerumah saksi dan menawarkan saksi

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengikuti arisan tersebut dan beberapa kali pula saksi mempertimbangkan untuk mengikuti arisan tersebut dan pada tanggal 28 agustus 2021, Terdakwa TITA RIBKA TAMBAHANI alias TITA kembali menawarkan saksi untuk membeli arisan lelang Rp.28.500.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari saksi akan mendapatkan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan saksi pun membeli arisan tersebut dengan Rp.28.500.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) kemudian di hari yang sama pula di waktu yang sama Terdakwa TITA RIBKA TAMBAHANI alias TITA menawarkan kepada saksi untuk saksi membeli arisan lelang dengan harga yang pertama Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari maka saksi akan mendapatkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya dengan total uang milik saksi, saksi melakukan pembelian uang arisan lelang sebagaimana yang di tawarkan oleh Terdakwa TITA RIBKA TAMBAHANI alias TITA, saksi mentransfernya sebesar Rp. 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan M Banking BCA ke nomor rekening a.n PIEREJOY TRIVE yang adalah suami dari Terdakwa TITA RIBKA TAMBAHANI alias TITA, selanjutnya Terdakwa TITA RIBKA TAMBAHANI alias TITA membuat kwitansi akan transaksi yang dilakukan sesuai dengan pembicaraan yang dikatakannya kepada saksi seperti yang saksi jelaskan di atas, selanjutnya sebelum jangka waktu akan habis dan setelah jangka waktu telah habis uang milik saksi yang saksi berikan kepada Terdakwa TITA RIBKA TAMBAHANI alias TITA tidak pernah di kembalikannya sampai saat ini, awalnya Terdakwa TITA RIBKA TAMBAHANI alias TITA merespon dengan baik apa yang saksi tanyakan tentang uang saya namun saat ini Terdakwa TITA RIBKA



TAMBAHANI alias TITA sudah tidak pernah merespon tentang uang milik saksi;

- Bahwa saksi mempunyai bukti, dimana saya mempunyai bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi dan 1 (satu) lembar informasi rekening-mutasi rekening;

- Bahwa pada tanggal 02 september 2021 Terdakwa TITA RIBKA TAMBAHANI alias TITA memberikan alasan kepada saksi bahwa ada 2 (dua) orang belum ba kase, kemudian pada tanggal 3 september 2021 Terdakwa TITA RIBKA TAMBAHANI alias TITA memberikan alasan lagi tadi malam somo pi antar tu doi, somo cair bonus dari TT (TITA TAMBAHANI) selanjutnya pada tanggal 5 september 2021 Terdakwa TITA RIBKA TAMBAHANI alias TITA kembali beralasan dengan meminta nomor rekening saksi karena akan di tarsfernya dengan bahasanya minta norek somo pi transfer selanjutnya pada tanggal 8 september 2021 Terdakwa TITA RIBKA TAMBAHANI alias TITA mengatakan lagi ini hari somo kase satu kali malam selanjutnya lagi pada tanggal 9 september 2021 Terdakwa TITA RIBKA TAMBAHANI alias TITA beralasan bahwa dirinya sedang saki di rawat di rumah sakit dan nanti malam dirinya akan membawa uang milik saksi, selanjutnya pada tanggal 10 September 2021 Terdakwa TITA RIBKA TAMBAHANI alias TITA mengatakan kepada saksi bahwa mobil miliknya sedang naik temperatur , alasan selanjutnya ATM ada gangguan, kemudian pada tanggal 12 September 2021 Terdakwa TITA RIBKA TAMBAHANI alias TITA pada saat bertemu dengan saksi di gereja Terdakwa TITA RIBKA TAMBAHANI alias TITA mengatakan bahwa akan mendapatkan arisan pada pertengahan bulan September 2021, dan jika telah mendapatkan uang arisan tersebut maka uang tersebut akan Terdakwa TITA RIBKA TAMBAHANI alias TITA prioritaskan di berikan kepada saksi, namun



sampai saat pemeriksaan ini dilakukan uang milik saksi tidak pernah di kembalikan;

- Bahwa dari kejadian ini saksi mengalami kerugian Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah

- Bahwa saksi menerangkan bahwa dari jumlah kerugian yang saksi alami, Terdakwa TITA RIBKA TAMBAHANI tidak pernah mengembalikan sepeserpun kepada saksi.

- Bahwa kakak saksi perempuan MEILANY RUNTURAMBI juga ikut menjadi korban penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa TITA RIBKA TAMBAHANI namun karena kakak saksi berada di Kota Jakarta, kakak saksi mempercayakan saksi untuk melaporkan kejadian ini.

## 2.Saksi VANESSA PRICILIA SAMPOUW, S.KM. :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi tindak pidana penipuan dengan cara seseorang menawarkan saksi untuk membeli arisan kemudian dari membeli arisan tersebut saksi akan mendapatkan keuntungan yang lebih dari membeli arisan tersebut dalam jangka waktu beberapa hari;

- Bahwa yang melakukan penipuan adalah Terdakwa TITA TAMBAHANI alias TITA;

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi, perempuan JUMITA RUNTURAMBI alias KA MITA, perempuan ELSHADAI DESY LINU, dan TRINITY KINDANGEN;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang saksi ketahui kejadian tersebut terjadi pada tanggal 28 Agustus 2021, dimana saksi mengetahuinya setelah perempuan JUMITA RUNTURAMBI alias KA





MITA memperlihatkan kepada saksi kwitansi miliknya namun untuk dimana saksi tidak mengetahui kejadian tersebut;

- Bahwa saksi mengetahuinya dari perempuan JUMITA RUNTURAMBI alias KA MITA yang menelpon kepada saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa dirinya di tipu dengan cara uang arisan oleh Terdakwa TITA TAMBAHANI alias TITA kemudian saksi pun mengatakan bahwa saksi juga tertipu;
- Bahwa saksi juga menerangkan bahwa saksi juga ikut tertipu;
- Bahwa saksi mengikuti arisan tersebut dari telepon dimana Terdakwa TITA TAMBAHANI alias TITA menelepon teman saksi dan teman saksi mengatakan bahwa dirinya sedang tidak ada uang dan merekomendasikan kepada saksi, dan kemudian Terdakwa TITA TAMBAHANI alias TITA menelepon saksi kemudian saksi mengikuti arisan tersebut;
- Bahwa saksi membeli arisan kepada perempuan Terdakwa TITA TAMBAHANI alias TITA 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa TITA TAMBAHANI alias TITA mengatakan kepada saksi caranya membeli arisan milik orang lain dengan cara di lelang dengan harga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kemudian akan di cairkan pada tanggal 14 september 2021 dengan jumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi merasa yakin karena Terdakwa TITA TAMBAHANI alias TITA memberikan iming-iming dengan kelebihan uang yang lebih dari modal dan Terdakwa TITA TAMBAHANI alias TITA mengatakan kepada saksi jika uang pada dirinya akan aman kemudian Terdakwa TITA TAMBAHANI alias TITA mengirim foto kepada saksi dimana foto tersebut adalah foto uang;



- Bahwa awalnya Terdakwa TITA TAMBAHANI alias TITA menawarkan saksi untuk mengikuti arisan tersebut seperti yang saksi jelaskan di atas kemudian yang mengikuti arisan tersebut pada tanggal 3 September 2021 dimana saksi membeli arisan dengan harga RP.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi membelinya dengan cara saksi transferkan ke rekening a.n BPK PIEREJOY TRIVENLY RENWARIN yang adalah suami dari Terdakwa TITA TAMBAHANI alias TITA, dari pembelian arisan tersebut perempuan Terdakwa TITA TAMBAHANI alias TITA mengatakan kepada saksi bahwa saksi akan dilakukan pencairan pada tanggal 3 September 2021 dengan nominal pencairan Rp.10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 4 September 2021 saksi pergi mengambil kwitansi tersebut dirumah Terdakwa TITA TAMBAHANI alias TITA dimana Terdakwa TITA TAMBAHANI alias TITA menandatangani kwitansi tersebut, selanjutnya pada tanggal 16 September 2021 Terdakwa TITA TAMBAHANI alias TITA mengatakan kepada saksi menayakan nomor rekening apa milik saksi dan akan mentransferkan uang milik saya, kemudian pada tanggal 19 September 2021 saksi menayakan kembali dan Terdakwa TITA TAMBAHANI alias TITA mengatakan kepada saksi bahwa uang milik saksi tersebut telah di titipkan kepada orang kerja miliknya dan Terdakwa TITA TAMBAHANI alias TITA meminta saksi untuk mengirimkan rekening milik saksi, kemudian pada tanggal 20 September 2021 Terdakwa TITA TAMBAHANI alias TITA mengatakan kepada saksi bahwa dirinya sedang balik-balik ke polda untuk mengurus kasusnya, dan sampai saat ini Terdakwa TITA TAMBAHANI alias TITA sudah sulit untuk di hubungi;
- Bahwa saksi mempunyai bukti 1 (satu) lembar kwitansi dimana Terdakwa TITA TAMBAHANI alias TITA yang menandatangani, 1 (satu)



struk transfer, dimana bukti-bukti tersebut akan saksi berikan kepada pemeriksaan.

- Bahwa saksi juga mengetahui kejadian yang terjadi pada saksi korban JUMITA DAMALITA HANNA RUNTURAMBI alias MITA, yang juga dilakukan oleh terdakwa TITA RIBKA TAMBAHANI, dimana saksi JUMITA DAMALITA HANNA RUNTURAMBI alias MITA mentransfer uang sebesar Rp. 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dan sampai di tahap pemeriksaan uang belum dikembalikan, sehingga dari kejadian ini saksi JUMITA DAMALITA HANNA RUNTURAMBI alias MITA mengalami kerugian Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

**3.Saksi TRINITY KERYO SYALOMITA KINDANGEN alias NITI,**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi tindak pidana penipuan dengan cara seseorang menawarkan saksi untuk membeli arisan kemudian dari membeli arisan tersebut saksi akan mendapatkan keuntungan yang lebih dari membeli arisan tersebut dalam jangka waktu beberapa hari;
- Bahwa yang melakukan penipuan adalah Terdakwa TITA TAMBAHANI alias TITA;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi, perempuan JUMITA RUNTURAMBI alias KA MITA, perempuan ELSHADAI DESY LINU, dan TRINITY KINDANGEN;
- Bahwa yang saksi ketahui kejadian tersebut terjadi pada tanggal 28 Agustus 2021, dimana saksi mengetahuinya setelah perempuan JUMITA RUNTURAMBI alias KA MITA memperlihatkan kepada saksi



kwitasi miliknya namun untuk dimana saksi tidak mengetahui kejadian tersebut;

- Bahwa saksi mengetahuinya dari perempuan JUMITA RUNTURAMBI alias KA MITA yang menelpon kepada saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa dirinya di tipu dengan cara uang arisan oleh Terdakwa TITA TAMBAHANI alias TITA kemudian saksi mengatakan bahwa saksi juga tertipu;

- Bahwa saksi juga menerangkan bahwa saksi juga ikut tertipu;

- Bahwa awalnya saksi ikut arisan dari Terdakwa TITA TAMBAHANI alias TITA, saksi mengetahui dan mengenal Terdakwa TITA TAMBAHANI alias TITA karena Terdakwa TITA TAMBAHANI alias TITA pernah menjadi EO (even organaiser) pada saat ulang tahun saksi dari situlah awal saksi berkenalan dengan Terdakwa TITA TAMBAHANI alias TITA, selanjutnya selang beberapa waktu, untuk persisnya saksi sudah lupa Terdakwa TITA TAMBAHANI alias TITA melakukan chatingan kepada saksi via aplikasi Whatsapp dan menawarkan kepada saya untuk saya membeli arisan karena ada orang yang menjual arisan dimana untuk harga beli yang di tawarkan kepada saksi pada saat saksi membelinya kemudian selang beberapa hari saksi akan mendapatkan keuntungan;

- Bahwa saksi membeli arisan kepada perempuan Terdakwa TITA TAMBAHANI alias TITA sudah 3 (tiga) kali;

- Bahwa Terdakwa TITA TAMBAHANI alias TITA membeli arisan pada saat ada orang yang menurutnya akan menjual arisan karena kepentingan tertentu misalnya anak masuk sekolah dan lain-lain, kemudian pada saat saksi membeli arisan tersebut, misalnya orang yang menjual arisan tersebut akan dilakukan pencairan pada tanggal 10 namun karena orang yang memiliki arisan tersebut sudah



membutuhkan uang maka arisan tersebut di jual dan saksi mebelinya jadi saksi akan mendapatkan pencairan pada tanggal jatuh tempo arisan tanggal 10, misalnya saksi membeli arisan tersebut dengan Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pada saat jatuh tempo arisan tersebut saksi akan mendapatkan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa saksi merasa yakin karena Terdakwa TITA TAMBAHANI alias TITA mempunyai EO (even organiser), karena Terdakwa TITA TAMBAHANI alias TITA juga mengatakan kepada saksi ada polwan yang mengikuti arisan tersebut dengan nama NADYN, juga Terdakwa TITA TAMBAHANI alias TITA mengatakan kepada saksi jika terjadi permasalahan maka dirinya yang akan bertanggung jawab dalam artian saksi bertanggung yang dimaksudkannya adalah jika terjadi sesuatu maka Terdakwa TITA TAMBAHANI alias TITA yang akan mengganti kerugian yang saksi alami;

- Bahwa awalnya Terdakwa TITA TAMBAHANI alias TITA menawarkan saksi untuk mengikuti arisan tersebut seperti yang saksi jelaskan di atas kemudian yang pertama saksi mengikuti arisan tersebut pada tanggal 20 agustus 2021 dimana saksi membeli arisan dengan harga RP.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi mebelinya dengan cara saksi transferkan ke rekening a.n BPK PIEREJOY TRIVENLY RENWARIN yang adalah suami dari Terdakwa TITA TAMBAHANI alias TITA, dari pembelian arisan tersebut perempuan Terdakwa TITA TAMBAHANI alias TITA mengatakan kepada saksi bahwa saksi akan dilakukan pencairan pada tanggal 30 agustus 2021 dengan nominal pencairan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2021 Terdakwa TITA TAMBAHANI alias TITA kembali menawarkan kepada saksi untuk saksi membeli arisan dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dimana Terdakwa TITA TAMBAHANI alias TITA mengatakan kepada saksi bahwa saksi akan mendapatkan pencairan uang arisan tersebut sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 17 September 2021 masih di hari yang sama Terdakwa TITA TAMBAHANI alias TITA menawarkan juga kepada saksi untuk saksi membeli arisan dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan saksi akan dilakukan pencairan olehnya pada tanggal 15 September 2021 dan saksi akan mendapatkan pencairan dengan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah ), kemudian pada tanggal 30 agustus 2021 saksi menayakan kepada Terdakwa TITA TAMBAHANI alias TITA tentang uang arisan yang saksi beli yang pertama kalinya dan perempuan Terdakwa TITA TAMBAHANI alias TITA menyuruh saya untuk saksi menunggu 1 (satu) sampai 2 (dua) hari namun setelah saksi menunggu 1 (satu) sampai 2 (dua) hari ternyata tidak juga ada pencairan terhdap uang arisan terhadap saksi dimana pada hari kedua Terdakwa TITA TAMBAHANI alias TITA mengatakan kepada saksi bahwa dirinya sedang merasa gejala awal kehamilan kemudian pada tanggal 1 (satu) september 2021 Terdakwa TITA TAMBAHANI alias TITA mengatakan kepada saksi sedang di rawat di rumah sakit gunung maria tomohon, dan pada saat dirumah sakit Terdakwa TITA TAMBAHANI alias TITA mengatakan kepada saksi bahwa uang milik saksi akan dikembalikannya tidak akan lewat satu minggu di malam hari di hari yang sama Terdakwa TITA TAMBAHANI alias TITA mengatakan kepada saksi bahwa akan memberikan uang milik saksi keesokan harinya kemudian pada tanggal 3 september 2021 Terdakwa TITA TAMBAHANI alias TITA kembali mengirimkan video yang dirinya sedang di rawat dirumah sakit dan mengatakan

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kepada saksi bahwa dirinya sedang pusing dan di rawat dirumah sakit, di hari sama pula Terdakwa TITA TAMBAHANI alias TITA beberapa kali menyakan kepada saksi jika uang tersebut sudah masuk kerekening saksi atau tidk karena suaminya yang melakukan transfer, kemudian pada malanya Terdakwa TITA TAMBAHANI alias TITA mengatakan kepada saksi bahwa dirinya sedang menuju atm dan selanjutnya mengirimkan video yang dalam video tersebut memperdengarkan suara dan vidio yang mati lampu, kemudian pada tanggal 4 september 2021 Terdakwa TITA TAMBAHANI alias TITA mengatakan kepada saksi bahwa suaminya telah mentransfer uang milik saksi, tidak lama kemudian Terdakwa TITA TAMBAHANI alias TITA mengirimkan saksi video yang memperlihatkan mesin ATM sedang di perbaiki dan menyatakan demi Tuhan akan mentransfer pada hari itu, kemudian keesokan harinya Terdakwa TITA TAMBAHANI alias TITA mengatakan kepada saksi bahwa semua mesin ATM sedang ada gangguan, dan mengrimkan rekaman suara dari suaminya yang mnegtakan bahwa ATM sudah hilang, kemudian keesokan harinya lagi Terdakwa TITA TAMBAHANI alias TITA mengatakan kepada saksi bahwa ATM miliknya tertelah di mesin ATM dan bengkok, kemudian pada tanggal 6 September 2021 Terdakwa TITA TAMBAHANI alias TITA mengatakan kepada saksi bahwa sudah pasti hari itu akan mentrasferkannya kepada saksi juga Terdakwa TITA TAMBAHANI alias TITA mengtakan kepada saksi sudah menyuruh penyiknya untuk turun, Terdakwa TITA TAMBAHANI alias TITA juga mengtakan kepada saksi bahwa dirinya sedang hamil dan menagih sambil bawah anak, dan Terdakwa TITA TAMBAHANI alias TITA terus beralasan terus sampai saat ini wawancara dilakukan Terdakwa TITA TAMBAHANI alias TITA terus beralasan;



- Bahwa saksi mempunyai bukti 2 (dua) lembar kwitansi dimana Terdakwa TITA TAMBAHANI alias TITA yang menandatangani, 1 (satu) foto kwitansi yang dikirimkan Terdakwa TITA TAMBAHANI alias TITA, 2 (dua) struk transfer, dimana bukti-bukti tersebut akan saksi berikan kepada pemeriksa;
- Bahwa Terdakwa TITA TAMBAHANI alias TITA memberitahukan kepada saksi bahwa arisan tersebut adalah miliknya dan Terdakwa TITA TAMBAHANI alias TITA tidak memberitahukan kepada saksi bagaimana dirinya mengelola arisan tersebut.
- Bahwa saksi juga mengetahui kejadian yang terjadi pada saksi korban JUMITA DAMALITA HANNA RUNTURAMBI alias MITA, yang juga dilakukan oleh terdakwa TITA RIBKA TAMBAHANI, dimana saksi JUMITA DAMALITA HANNA RUNTURAMBI alias MITA mentransfer uang sebesar Rp. 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dan sampai di tahap pemeriksaan uang belum dikembalikan, sehingga dari kejadian ini saksi JUMITA DAMALITA HANNA RUNTURAMBI alias MITA mengalami kerugian Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

**4. Saksi PIERJOY TRIVENLY RENWARIN alias JOY,:**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa TITA RIBKA TAMBAHANI alias TITA tersebut adalah istri saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan perempuan JUMITA DAMALITA HANNA RUNTURAMBI alias MITA, perempuan TRINITY KERYO SYALOMITA KINDANGEN alias NITI, perempuan ELSADAI DESY LINU, SAP alias ELSA, perempuan VANESSA PRICILIA SAMPOUW,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.KM alias ECA, perempuan STEYFI STELA WAROUW, SE alias STEY, dimana orang-orang tersebut adalah kerabat saksi dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan orang-orang tersebut;

- Bahwa saksi mengerti bahwa saksi di periksa sehubungan sehubungan dengan arisan lelang namun saksi tidak mengerti arisan lelang tersebut;

- Bahwa yang menjalankan arisan lelang tersebut adalah Terdakwa TITA RIBKA TAMBAHANI dan perempuan EXELINI PRICIL KOLULUN alias PRISIL;

- Bahwa saksi mengetahuinya setelah terjadi permasalahan di arisan lelang tersebut, dimana pada saat saksi akan melakukan transaksi untuk membeli susu anak saksi, rekening milik saksi sudah tidak ada uang, sudah habis semuanya kemudian saksi menayakan kepada istri saksi Terdakwa TITA RIBKA TAMBAHANI, kemudian saksi memaksa istri saksi untuk menjelaskan apa alasannya sehingga uang di ATM saya sudah tidak ada, dan istri saksi Terdakwa TITA RIBKA TAMBAHANI mengatakan bahwa semua uang di rekening milik saksi sudah di transferkan kepada perempuan EXELINI PRICIL KOLULUN alias PRISIL;

- Bahwa saksi Hanya memiliki 1 (satu) rekening yakni rekening Bank BNI;

- Bahwa saksi ketahui istri saksi Terdakwa TITA RIBKA TAMBAHANI memiliki arisan lelang miliknya sendiri;

- Bahwa yang saksi ketahuinya hanya perempuan JUMITA DAMALITA HANNA RUNTURAMBI alias MITA, yang mengirimkan bukti transfer ke rekening milik saksi pa tanggal 28 Agustus 2021 dengan nominal uang yang masuk ke rekening milik saya sebesar Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut di transferkan ke rekening saksi dimana saksi menjelaskan menurut istri saksi Terdakwa TITA RIBKA TAMBAHANI alias TITA uang yang di transferkan ke rekening milik saksi, adalah uang arisan lelang yang di jual istri saksi kepada perempuan JUMITA DAMALITA HANNA RUNTURAMBI alias MITA;
- Bahwa saksi mengetahuinya, karena kebetulan saksi yang mengantar istri saksi tersebut kerumah perempuan JUMITA DAMALITA HANNA RUNTURAMBI alias MITA, dan pada saat sampai istri saksi mengatakan jika dirinya akan menerima transferan ke rekening saksi pada saat sampai;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui uang dari perempuan TRINITY KERYO SYALOMITA KINDANGEN alias NITI, perempuan ELSADAI DESY LINU, SAP alias ELSA, perempuan VANESSA PRICILIA SAMPOUW, S.KM alias ECA, perempuan STEYFI STELA WAROUW, SE alias STEY, perempuan FEBE LUWUK alias FEBE dan perempuan MEILANY IMELDA RUNTURAMBI yang di transferkan yang pernah masuk rekening saksi;
- Bahwa saat dilihatkan bukti transfer perempuan TRINITY KERYO SYALOMITA tanggal 20 agustus 2021 bank tujuan bank BNI NOMOR TUJUAN 0805386885 nama tujuan BPK PIEREJOY TRIVENLY RENWARINI nominal Rp.10.000.000,- kemudian pada tanggal 29 agustus 2021 nominal Rp.18.000.000,- , , perempuan VANESSA PRICILIA SAMPOUW, S.KM alias ECA struk transfer tanggal 03/09/2021 bank tujuan BNI nomor rek 0805386885 nama BPK PIEREJOY TRIVENLY REN jumlah RP 6.500.000, perempuan STEYFI STELA WAROUW, SE alias STEY bukti transfer dengan nominal Rp.9.000.000,- , dan perempuan MEILANY IMELDA RUNTURAMBI bukti m-Transfer 28/08 009-BNI 0805386885 BPK

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PIEREJOY TRIVENLY RENWARIN Rp.20.000.000, bukti m-Transfer 28/08 009-BNI 0805386885 BPK PIEREJOY TRIVENLY RENWARIN Rp.20.000.000 , bukti m-Transfer 29/08 009-BNI 0805386885 BPK PIEREJOY TRIVENLY RENWARIN Rp.16.000.000 kepada saksi, saksi menjelaskan bahwa nomor rekening tersebut adalah milik saksi, nama di bukti transfer tersebut adalah nama saksi namun saksi menjelaskan bahwa saksi tidak pernah mengetahui uang-uang tersebut karena atm bank BNI milik saksi sering di pegang oleh istri saksi Terdakwa TITA RIBKA TAMBAHANI;

- Bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk apa karena saksi tidak pernah mengetahui jika uang tersebut masuk ke rekening milik saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Terdakwa TITA RIBKA TAMBAHANI mempunyai rekening bank mandiri dengan nomor rekening 1500016063222;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah uang-uang tersebut masuk ke dalam rekening milik saksi, istri saksi Terdakwa TITA RIBKA TAMBAHANI langsung menggunakan uang tersebut tanpa sepengetahuan saksi, entah digunakan untuk kepentingannya pribadi atau di berikan langsung kepada perempuan EXELINI PRICIL KOLULUN alias PRISIL;
- Bahwa yang saksi ketahui, istri saksilah yang menjadi pemilik dan bertanggung jawab dari arisan tersebut dan untuk selebihnya saksi tidak mengetahuinya karena itu urusan istri saksi Terdakwa TITA RIBKA TAMBAHANI dan saksi tidak mau mencampuri urusan arisan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui uang yang masuk dan keluar dari rekening saksi karena



penyampaian istri saksi bahwa ada uang yang akan masuk kerekening milik saksi ada uang arisan milik istri saksi, saksi tidak ambil pusing tentang uang tersebut dan pada saat istri saksi mengambil uang tersebut baik ATM ataupun mobile Banking milik saksi dengan cara ditarsferkan atau ditarik tunai, istri saksi Terdakwa TITA RIBKA TAMBAHANI yang menggunakannya, karena saksi berpikir itu adalah bisnis miliknya oleh karena itu saksi tidak mau ikut campur.

**Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah menghadirkan saksi meringankan /ad charge yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji;**

**1. saksi Yehezkiel Worek**

- Bahwa, saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi tahu jika terdakwa diuhadaokan diupersidangan karena masalah penipuan;
- Bahwa, penipuan yang terdakwa lakukan yaitu tentang uamh arisan yang tidak diberukan kepada korban;
- Bahwa, setahu saksi korban awalnya mengikuti arisa online dan pada saat korban mengikuti arisan online tanpa ada paksaan dari terdakwa;
- Bahwa, setahu saksi kejadiannya pada bulan agustus tahun 2021;
- Bahwa, setahu saksi ada usaha terdakwa untuk mengembalikan uang korban;
- Bahwa, setahu saksi pada saat terdakwa akan mengganti uang korban saat itu korban meminta agar terdakwa membayar satu kali sampai lunas;





- Bahwa, yang saksi tahu saat itu terdakwa belum membawa semua uangnya;
- Bahwa, saksi tahu masa;ah tersebut karena saksi adalah sopir terdakwa dan saksi yang membawa mibil pada saat ada usaha terdakwa untuk mengganti uang korban tersebut;
- Bahwa, saksi saat itu melihat terdakwa membawa uang yang ditaruh didalam kantong plastik;

**Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Arisan lelang adalah misalnya Terdakwa menawarkan kepada seseorang arisan milik orang lain yang di jual dengan cara di lelang yang contoh harganya misalnya Rp.6.000.000,- pada saat di jual atau di lelang, kemudian setelah orang yang membeli tersebut di berikan jangka waktu tertentu selanjutnya setelah tiba waktu untuk dilakukan pencairan maka orang yang membeli arisan lelang tersebut akan mendapatkan uang senilai Rp.10.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa mempunyai arisan lelang sendiri, ada pula arisan lelang milik teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa arisan lelang milik Terdakwa dimana Terdakwa yang mengelolanya sendiri namun perlu Terdakwa jelaskan tidak semua orang-orang yang ikut di arisan milik Terdakwa di jual hanya orang-orang tertentu yang memerlukan uang saja untuk di jualnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara Terdakwa mengelola arisan yang pertama Terdakwa menawarkan arisan kepada teman-teman Terdakwa atau kerabat Terdakwa melalui aplikasi whatsapp kemudian



Terdakwa menawarkan arisan tersebut misalnya berjumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dimana setiap orang yang ikut di arisan tersebut akan mendapatkan arisan yang akan menerima uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian bagi orang yang akan ikut di arisan milik Terdakwa atau yang sering di sebut dengan nama member dengan jumlah minimal member 8 (delapan) orang dan maksimal member 12 (dua belas) member, selanjutnya setelah member-member tersebut terkumpul maka Terdakwa akan menjalankan arisan tersebut dengan membuat group lewat aplikasi whatsapp dimana Terdakwa telah menjadwalkan siapa member pertama yang akan mendapatkan arisan sesuai bulan dan tanggal yang telah di tentukan sampai orang yang terakhir mendapatkan uang arisan tersebut, kemudian setiap kali arisan tersebut di jalankan anggota member wajib menyetor setoran sesuai setoran masing-masing member yang telah di sepakati dan di catumkan kemudian apa bila ada member yang sebelum menerima uang arisan sudah terlebih dahulu memerlukan uang maka member tersebut berhak menjual arisan miliknya dan sayapun akan mencarikan siapa yang akan membeli arisan miliknya tersebut;

- Bahwa seperti yang Terdakwa jelaskan di atas, Terdakwa menjalankan arisan/arisan lelang tersebut barulah sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ada uang dari setiap orang/member yang menyetorkan uang yang bukan uang arisan kepada Terdakwa , dimana Terdakwa menjelaskan pada saat arisan tersebut akan di mulai setiap orang/member memberikan uang admin Rp.250.000,- uang admin ini bisa diberikan pada saat arisan akan dimulai dan bisa juga pada saat orang/member yang menerima arisan tersebut akan Terdakwa potong Rp.250.000 sebagai uang admin;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di arisan milik Terdakwa, dimana Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa selalu mengikutinya karena Terdakwa sebagai pemilik arisan tersebut atau yang sering di sebut dengan nama owner, dan Terdakwa selalu menjadi urutan pertama yang menerima uang arisan;
- Bahwa di setiap group whatsapp arisan milik Terdakwa, Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan di uang admin seperti yang Terdakwa jelaskan di atas, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan karena Terdakwa yang menerima pertama uang arisan tersebut, misalnya ada 8 (delapan) orang member menurun, arisan tersebut adalah arisan misalnya sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa sebagai owner/pemilik berhak menerima uang arisan tersebut (pertama) kemudian saya menerima uang arisan tersebut sebesar Rp.37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di potong dengan setoran Terdakwa sendiri sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian pada saat orang yang di bawah Terdakwa akan menerima arisan Terdakwa akan melakukan penyetoran sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai di setoran orang yang terakhir menerima arisan tersebut jadi jika dikalikan setoran Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikalikan 8 (delapan) member termasuk Terdakwa, maka jumlah uang yang Terdakwa setorkan kepada member-member tersebut sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) jadi di arisan tersebut Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan jika Terdakwa mencari member atau teman Terdakwa untuk membeli arisan milik teman Terdakwa perempuan PRICILIA EXELINE KOLULUN alias PRIS dimana Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya mendapatkan keuntungan minimal

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan maksimal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap orangnya;

- Bahwa terdakwa mengakui mengenai uang milik saksi korban JUMITA DAMALITA HANNA RUNTURAMBI alias MITA, dimana terdakwa menawarkan seolah-olah arisan milik Terdakwa dengan arisan nominal di terima Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan harga lelang yang di jual Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang akan di terima pada tanggal 16 September 2021, kemudian Terdakwa juga menawarkan ada arisan yang mau di jual di harga Rp.28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang akan di cairkan pada tanggal 8 September 2021 dengan jumlah pencairan uang arisan Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian saksi korban berminat dengan tawaran terdakwa, sehingga saksi korban JUMITA DAMALITA HANNA RUNTURAMBI alias MITA memilih yang cepat menerima pencairan uang arisan tersebut, selanjutnya Terdakwa juga menawarkan kepada perempuan JUMITA DAMALITA HANNA RUNTURAMBI alias MITA arisan yang di lelang dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan akan di cairkan pada tanggal 5 September 2021 dengan nominal pencairan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian suami dari saksi korban JUMITA DAMALITA HANNA RUNTURAMBI alias MITA mentransferkan uang sebesar Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa membuat membuat kwitansi penerimaan uang, dimana Terdakwa menanda tangani kwitansi penerimaan uang dari perempuan JUMITA DAMALITA HANNA RUNTURAMBI alias MITA kepada Terdakwa;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa , atas Semua bukti-bukti yang di berikan oleh saksi-saksi, Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa yang menrima uang-uang tersebut;
- Bahwa saat di perlihatkan kepada Terdakwa 57 (lima puluh tujuh) lembar print out chatingan whatsapp Terdakwa membenarkan bahwa chatingan tersebut adalah chatingan antara Terdakwa dan perempuan EXELIN KOLULUN alias CELIN;
- Bahwa saat di tanyakan kepada Terdakwa apakah perempuan EXELIN KOLULUN alias CELIN yang Terdakwa maksudkan menerima uang-uang yang Terdakwa maksudkan, Terdakwa menjelaskan bukan itu hanya karangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan kesalahan/ penipuan terhadap saksi korban dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa berniat akan mengembalikan uang milik saksi korban.

**Menimbang, bhawa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa ;**

- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari MITHA HANNA, uang sejumlah tiga puluh empat juta lima ratus ribu pembelian uang arisan 40jt (beli 28.5 jt) pada tgl 08-09-2021. Dan uang arisan 10jt (beli 6jt) 05-09-21 uang arisan tersebut akan diserahkan kepada yang bersangkutan. Tdo.28-08-2021 diberikan materai 10.000 kemudian di tanda tangani;
- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari QL (QUEEN LANNY), uang sejumlah lima puluh enam juta rupiah untuk pembayaran pembelian uang arisan 94jt (Rp.94.000.000) pada tgl 08-09-2021. uang arisan tersebut akan diserahkan kepada yang bersangkutan. Tdo.28-08-2021 diberikan materai 10.000 kemudian di tanda tangani;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari QUEEN LANNY, uang sejumlah tiga puluh tiga juta tiga ratus rupiah untuk pembayaran pembelian uang arisan 40jt (jual 27jt) pada tgl 10-09-2021. Dan arisan 10jt (jual 6jt) pada tgl 30-09-2021, uang arisan tersebut akan diserahkan kepada yang bersangkutan. Tdo.27-08-2021 diberikan materai 10.000 kemudian di tanda tangani
- 1 (satu) lembar copian di kertas HVS warna putih dimana dalam copian tersebut terdapat tulisan telah di terima dari ELSADAY LINU Uang sejumlah Sepuluh Juta Rupiah untuk pembayaran pembelian uang arisan 15jta pada tgl 09-09-21. Uang arisan tersebut akan diserahkan kepada yang bersangkutan. Tdo 09-09-2021 di berikan materai di tanda tangani TITA TAMBAHANI;
- 1 (satu) lembar copian di kertas HVS warna putih dimana dalam copian tersebut terdapat tulisan di bagian atas dengan tulisan BRImo kemudian di bawahnya ada tulisan Transaksi Berhasil tanggal 03 Sept 2021 14:22:34 WIB sumber dana ANDRET DAVIED RATULA jenis Transaksi Transfer Bank Lain Bank Tujuan BANK MANDIRI Nomor Tujuan 1500016063222 nama Tujuan TITA RIBKA TAMBAHANI catatan arisan get nominal Rp.10.000.000 biaya admin Rp.6.500 Total Rp.10.006.500;
- 1 (satu) lembar kwitansi telah di terima dari Vanesa uang sejumlah enam juta lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran pembelian uang arisan 10jta pada tgl 14-09-2021 uang arisan tersebut akan diserahkan kepada yang bersangkutan, Tdo.03-09-2021 diberikan materai 10.000 kemudian di tanda tangani TITA TAMBAHANI;
- 1 (satu) lembar struk transfer antar BANK tanggal 03/09/2021 nomor resi 000000008693 bank tujuan 009-BNI nomor rek 0805386885 nama

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





BPK PEREJOY TRIVENLY REN jumlah RP. 6.500.00,00 TRANSFER  
ANDA BERHASIL;

- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari TRINITY KINDANGEN  
uang sejumlah dua belas rupiah untuk pembayaran uang arisan 10jt  
pada tgl 17-08-2021 uang arisan tersebut akan diserahkan kepada yang  
bersangkutan Tdo. 29-08-2021 di berikan materai 10.000 kemudian di  
tanda tangani TITA TAMBAHANI

- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari TRINITY KINDANGEN  
uang sejumlah enam juta rupiah untuk pembayaran uang arisan 20jt  
pada tgl 15-08-2021 uang arisan tersebut akan diserahkan kepada yang  
bersangkutan Tdo. 29-08-2021 di berikan materai 10.000 kemudian di  
tanda tangani TITA RIBKA TAMBAHANI;

- 1 (satu) struk transfer warna putih tanggal 31/08/21 transfer ATM dari  
Bank BNI nama SDRI STEYFI WAROUW kepada Bank Bank mandiri  
Nama TITA RIBKA TAMBAHANI Rekening 1500016063222 jumlah  
Rp.5.500.000;

- 1 (satu) lembar rekening koran CABANG :MANADO REKENING: BNI  
TAPLUS PERIODE TGL 01/08/2021 S/D:30/09/2021 NOMOR  
REKENING : 0365577324;

- 65 (enam puluh lima) lembar kertas berwarna merah muda bertuliskan  
di bagian atas CABANG : TOMOHON REKENING : TAPLUS BISNIS  
PERORANGAN PERIODE TGL : 01/06/2021 S/D :30/09/2021  
NO.REKENING :0805386885 KEPADA YTH :bpk PIEREJOY TRIVENLY  
RENWARIN;

- 14 (empat belas) lembar kertas yang bagian atasnya bertuliskan  
rekening koran giro/pinjaman loan/ current account statement mandiri  
kepada Yth /to 15012 TITA RIBKA TAMBAHANI LINGKUNGAN II RT  
000/ RW 001 TONDANO TIMUR Kiniar TONDANO 95611 3738727586



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rekening/ Account Number : 150-00-1606322-2 Nama  
Ptouduk/Product Name : Mandiri tabunganMU Valuta/Currency :  
Indonesia Rupiah Periode/Period : 1/07/21 s/d 30/09/21  
Cabang/Branch : KCP Tomohon No. Kartu/Card Number :  
4617003738727586 No. NPWP/NPWP Number : - ;

- 57 (lima puluh tujuh) lembar print out percakan Whatsapp.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan bukti surat yang diajukan terdakwa yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 terdakwa telah mengambil uang dari saksi korban dengan dalil arisan online yang akan diberikan keuntungan yang berlipat namun sampai waktu yang disebutkan, terdakwa tidak memberikan apa yang terdakwa janjikan;
- Bahwa, perbuatan terdakwa tersebut berawal ketika terdakwa datang menemui saksi korban JUMITA DAMALITA HANNA RUNTURAMBI dan menawarkan kepada saksi korban untuk ikut arisan lelang, dimana terdakwa membujuk saksi korban agar saksi korban membeli arisan seharga Rp.28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan dalam jangka waktu 10 (sepuluh hari) saksi korban akan mendapatkan pengembalian uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), juga arisan seharga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari akan mendapatkan pengembalian uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), awalnya saksi korban tidak tertarik dengan tawaran terdakwa namun karena terdakwa terus menerus datang membujuk saksi korban dengan mengatakan bahwa saksi korban akan mendapat keuntungan dalam waktu singkat, serta arisan yang terdakwa kelola sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun dan mempunyai

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Tnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

grup sebanyak 30 (tiga puluh) member, kemudian dalam menjalankan arisan tersebut tidak pernah ada masalah sehingga saksi korban percaya akan apa yang terdakwa sampaikan.

- Bahwa, Beberapa saat kemudian masih pada hari yang sama saksi korban langsung menyerahkan barang berupa uang sejumlah Rp.28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) hingga total keseluruhan sebesar Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dengan cara saksi korban mentransfer uang tersebut lewat aplikasi Mobile Banking BCA milik saksi korban ke rekening BNI milik saksi PIEREJOY TRIVE yang merupakan suami dari terdakwa, kemudian saat uang sudah ditransfer pada hari itu juga antara terdakwa dan saksi korban dibuatkan kwitansi, dalam kwitansi tersebut tertera kalimat “telah diterima dari MITHA HANNA uang sejumlah Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran uang arisan 40jt (beli 28,5 jt) pada tanggal 08 September 2021 dan uang arisan 10jt (beli 6jt) pada tanggal 05 September 2021 uang arisan tersebut akan diserahkan pada yang bersangkutan serta ditandatangani diatas meterai oleh terdakwa TITA TAMBAHANI” sebagai bukti tanda penerimaan uang,

- Bahwa, keesokan harinya terdakwa menarik uang tersebut tanpa sepengetahuan saksi PIEREJOY TRIVE selaku pemilik rekening.

- Bahwa, Pada saat tiba waktu yang terdakwa janjikan kepada saksi korban, terdakwa tidak mengembalikan uang yang terdakwa janjikan, justru terdakwa hanya banyak alasan dan membohongi saksi korban dengan mengatakan bahwa uang tersebut terdakwa serahkan kepada perempuan PRICILIA EXELIN KOLULUN alias PRIS;

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Tnn



- Bahwa ,akibat perbuatan terdakwa , saksi korban JUMITA DAMALITA HANNA RUNTURAMBI mengalami kerugian sebesar Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keterangan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong ;
3. Menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa yang dimaksud oleh undang-undang ialah subyek hukum baik orang maupun badan hukum, yang dalam hubungannya dalam perkara ini adalah orang yang bernama **TITA RIBKA**



**TAMBAHANI** yang diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dengan kebenaran identitas telah diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik yang diajukan kepadanya, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.2 Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keterangan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan yang dimaksud dengan melawan hak menurut Drs. P.A.F Lumintang, S.H dalam bukunya "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia" meliputi pengertian-pengertian bertentangan dengan hukum obyektif atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa "serangkaian kebohongan" menurut R. Soesilo disebut dengan "karangan perkataan-perkataan bohong" diterjemahkan sebagai bentuk "dari beberapa kebohongan" atau harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain dan keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwv sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 terdakwa telah mengambil uang dari saksi korban dengan dalil arisan online tang akan



diberikan keuntungan yang berlipat namun sampai waktu yang disebutkan , terdakwa tidak memberikan apa yang terdakwa janjikan dan , perbuatan terdakwa tersebut berawal ketika a terdakwa datang menemui saksi korban JUMITA DAMALITA HANNA RUNTURAMBI dan menawarkan kepada saksi korban untuk ikut arisan lelang, dimana terdakwa membujuk saksi korban agar saksi korban membeli arisan seharga Rp.28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan dalam jangka waktu 10 (sepuluh hari) saksi korban akan mendapatkan pengembalian uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), juga arisan seharga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari akan mendapatkan pengembalian uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), awalnya saksi korban tidak tertarik dengan tawaran terdakwa namun karena terdakwa terus menerus datang membujuk saksi korban dengan mengatakan bahwa saksi korban akan mendapat keuntungan dalam waktu singkat, serta arisan yang terdakwa kelola sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun dan mempunyai grup sebanyak 30 (tiga puluh) member, kemudian dalam menjalankan arisan tersebut tidak pernah ada masalah sehingga saksi korban percaya akan apa yang terdakwa sampaikan kemudian masih pada hari yang sama saksi korban langsung menyerahkan barang berupa uang sejumlah Rp.28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) hingga total keseluruhan sebesar Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dengan cara saksi korban mentransfer uang tersebut lewat aplikasi Mobile Banking BCA milik saksi korban ke rekening BNI milik saksi PIEREJOY TRIVE yang merupakan suami dari terdakwa, kemudian saat uang sudah ditransfer pada hari itu juga antara terdakwa dan saksi korban dibuatkan kwitansi, dalam kwitansi tersebut tertera kalimat “telah diterima dari MITHA HANNA uang sejumlah Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran uang arisan 40jt (beli 28,5 jt) pada tanggal 08 September 2021 dan uang arisan 10jt (beli 6jt) pada tanggal 05 September 2021 uang arisan tersebut akan diserahkan pada yang bersangkutan serta ditandatangani diatas meterai oleh terdakwa TITA TAMBAHANI" sebagai bukti tanda penerimaan uang dan keesokan harinya terdakwa menarik uang tersebut tanpa sepengetahuan saksi PIEREJOY TRIVE selaku pemilik rekening.

Menimbang, bahwa kemudian Pada saat tiba waktu yang terdakwa janjikan kepada saksi korban, terdakwa tidak mengembalikan uang yang terdakwa janjikan, justru terdakwa hanya banyak alasan dan membohongi saksi korban dengan mengatakan bahwa uang tersebut terdakwa serahkan kepada perempuan PRICILIA EXELIN KOLULUN alias PRIS sehingga akibat perbuatan terdakwa , saksi korban JUMITA DAMALITA HANNA RUNTURAMBI mengalami kerugian sebesar Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut diatas maka Hakim Majelis berpendapat bahwa dari awal niat terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa menjalankan arisan online dengan memberikan keuntungan kepada korban dalam jangka waktu tidak lama sehingga menyebabkan saksi korban dengan kata-kata terdakwa dengan tanpa pikir panjang lagi mengikuti arisan online yang dijalankan terdakwa tersebut sebesar Rp 34.500.000,- (tiga puluh empat lima ratus ribu rupiah ) padahal kenyataannya setelah saksi korban mengikuti arisan oline yang dijalankan terdakwa tersebut dan pada hari yang dijanjikan saksi korban akan mendapatkan arisan , ternyata terdakwa sedikitpun tidak memberikan uang arisan saksi korban dan kelebihan yang dijanjikan terdakwa sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian pada saksi korban;

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keterangan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong” telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.3 Menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka salah satu dari unsur ini terbukti maka dianggap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menuruti berbuat sesuatu ;

Menimbang, bahwaw sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 terdakwa telah mengambil uang dari saksi korban dengan dalil arisan online yang akan diberikan keuntungan yang berlipat namun sampai waktu yang disebutkan , terdakwa tidak memberikan apa yang terdakwa janjikan dan , perbuatan terdakwa tersebut berawal ketika a terdakwa datang menemui saksi korban JUMITA DAMALITA HANNA RUNTURAMBI dan menawarkan kepada saksi korban untuk ikut arisan lelang, dimana terdakwa membujuk saksi korban agar saksi korban membeli arisan seharga Rp.28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan dalam jangka waktu 10 (sepuluh hari) saksi korban akan mendapatkan pengembalian uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), juga arisan seharga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari akan mendapatkan pengembalian uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), awalnya saksi korban tidak tertarik dengan tawaran terdakwa namun karena terdakwa terus menerus datang membujuk saksi korban dengan mengatakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi korban akan mendapat keuntungan dalam waktu singkat, serta arisan yang terdakwa kelola sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun dan mempunyai grup sebanyak 30 (tiga puluh) member, kemudian dalam menjalankan arisan tersebut tidak pernah ada masalah sehingga saksi korban percaya akan apa yang terdakwa sampaikan kemudian masih pada hari yang sama saksi korban langsung menyerahkan barang berupa uang sejumlah Rp.28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) hingga total keseluruhan sebesar Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dengan cara saksi korban mentransfer uang tersebut lewat aplikasi Mobile Banking BCA milik saksi korban ke rekening BNI milik saksi PIEREJOY TRIVE yang merupakan suami dari terdakwa, kemudian saat uang sudah ditransfer pada hari itu juga antara terdakwa dan saksi korban dibuatkan kwitansi, dalam kwitansi tersebut tertera kalimat “telah diterima dari MITHA HANNA uang sejumlah Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran uang arisan 40jt (beli 28,5 jt) pada tanggal 08 September 2021 dan uang arisan 10jt (beli 6jt) pada tanggal 05 September 2021 uang arisan tersebut akan diserahkan pada yang bersangkutan serta ditandatangani diatas meterai oleh terdakwa TITA TAMBAHANI” sebagai bukti tanda penerimaan uang dan keesokan harinya terdakwa menarik uang tersebut tanpa sepengetahuan saksi PIEREJOY TRIVE selaku pemilik rekening.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yaitu alasan terdakwa belum dapat memabayar arisan online milik saksi korban karena uang saksi korban dipakai oleh perempuan Pricillia;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Majelis berpendapat bahwa saksi korban mengikuti arisan online karena percaya dengan kata-kata terdakwa yang menyatakan akan

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan kelebihan dan akan naik arisan dalam waktu yang tidak lama namun terdakwa tidak membayarkan uang arisan saksi korban dan kelebihannya sehingga saksi korban merasa dirugikan kemudian melaporkan peristiwa ini kepada Polisi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Hakim Majelis berpendapat bahwa unsur "*Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan atasnya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan penuntut umum maka terhadap pembelaan terdakwa akan dipertimbangkan sebagai hal yang merigankan; ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan karena system penghukuman/pemidanaan hukum Pidana



Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain Pembetulan (Corektik), Pendidikan (Edukatif) dan Pencegahan (Prepentif);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah, telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan menurut hemat Majelis Hakim sudah memenuhi rasa kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah mengganti seluruh kerugian kepada korban dan korban telah menerimanya;
- Terdakwa dalam keadaan hamil;
- Terdakwa mempunyai anak yang masih menyusui;

Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**



1. Menyatakan Terdakwa TITA RIBKA TAMBAHANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TITA RIBKA TAMBAHANI oleh karena itu selama 2 (dua) Bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari MITHA HANNA, uang sejumlah tiga puluh empat juta lima ratus ribu pembelian uang arisan 40jt (beli 28.5 jt) pada tgl 08-09-2021. Dan uang arisan 10jt (beli 6jt) 05-09-21 uang arisan tersebut akan diserahkan kepada yang bersangkutan. Tdo.28-08-2021 diberikan materai 10.000 kemudian di tanda tangani;  
**(agar dirampas untuk dimusnahkan)**
  2. 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari QL (QUEEN LANNY), uang sejumlah lima puluh enam juta rupiah untuk pembayaran pembelian uang arisan 94jt (Rp.94.000.000) pada tgl 08-09-2021. uang arisan tersebut akan diserahkan kepada yang bersangkutan. Tdo.28-08-2021 diberikan materai 10.000 kemudian di tanda tangani;
  3. 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari QUEEN LANNY, uang sejumlah tiga puluh tiga juta tiga juta rupiah untuk pembayaran pembelian uang arisan 40jt (jual 27jt) pada tgl 10-09-2021. Dan arisan 10jt (jual 6jt) pada tgl 30-09-2021, uang arisan tersebut akan diserahkan kepada yang





bersangkutan. Tdo.27-08-2021 diberikan materai 10.000

kemudian di tanda tangani;

4. 1 (satu) lembar copian di kertas HVS warna putih dimana dalam copian tersebut terdapat tulisan telah di terima dari ELSADAY LINU Uang sejumlah Sepuluh Juta Rupiah untuk pembayaran pembelian uang arisan 15jta pada tgl 09-09-21. Uang arisan tersebut akan diserahkan kepada yang bersangkutan. Tdo 09-09-2021 di berikan materai di tanda tangani TITA TAMBAHANI;

5. 1 (satu) lembar copian di kertas HVS warna putih dimana dalam copian tersebut terdapat tulisan di bagian atas dengan tulisan BRImo kemudian di bawahnya ada tulisan Transaksi Berhasil tanggal 03 Sept 2021 14:22:34 WIB sumber dana ANDRET DAVIED RATULA jenis Transaksi Transfer Bank Lain Bank Tujuan BANK MANDIRI Nomor Tujuan 1500016063222 nama Tujuan TITA RIBKA TAMBAHANI catatan arisan get nominal Rp.10.000.000 biaya admin Rp.6.500 Total Rp.10.006.500;

6. 1 (satu) lembar kwitansi telah di terima dari Vanesa uang sejumlah enam juta lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran pembelian uang arisan 10jta pada tgl 14-09-2021 uang arisan tersebut akan diserahkan kepada yang bersangkutan, Tdo.03-09-2021 diberikan materai 10.000 kemudian di tanda tangani TITA TAMBAHANI;

7. 1 (satu) lembar struk transfer antar BANK tanggal 03/09/2021 nomor resi 000000008693 bank tujuan 009-BNI nomor rek 0805386885 nama BPK PEREJOY TRIVENLY



REN jumlah RP. 6.500.00,00 TRANSFER ANDA  
BERHASIL;

8. 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari TRINITY  
KINDANGEN uang sejumlah dua belas rupiah untuk  
pembayaran uang arisan 10jt pada tgl 17-08-2021 uang  
arisan tersebut akan diserahkan kepada yang  
bersangkutan Tdo. 29-08-2021 di berikan materai 10.000  
kemudian di tanda tangani TITA TAMBAHANI;

9. 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari TRINITY  
KINDANGEN uang sejumlah enam juta rupiah untuk  
pembayaran uang arisan 20jt pada tgl 15-08-2021 uang  
arisan tersebut akan diserahkan kepada yang  
bersangkutan Tdo. 29-08-2021 di berikan materai 10.000  
kemudian di tanda tangani TITA RIBKA TAMBAHANI;

10. 1 (satu) struk transfer warna putih tanggal 31/08/21  
transfer ATM dari Bank BNI nama SDRI STEYFI WAROUW  
kepada Bank Bank mandiri Nama TITA RIBKA TAMBAHANI  
Rekening 1500016063222 jumlah Rp.5.500.000;

11. 1 (satu) lembar rekening koran CABANG :MANADO  
REKENING: BNI TAPLUS PERIODE TGL 01/08/2021  
S/D:30/09/2021 NOMOR REKENING : 0365577324;

**(agar dikembalikan kepada yang berhak)**

12. 65 (enam puluh lima) lembar kertas berwarna merah  
muda bertuliskan di bagian atas CABANG : TOMOHON  
REKENING : TAPLUS BISNIS PERORANGAN PERIODE  
TGL : 01/06/2021 S/D :30/09/2021 NO.REKENING :  
0805386885 KEPADA YTH :bpk PIEREJOY TRIVENLY  
RENWARIN;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Tnn



13. 14 (empat belas) lembar kertas yang bagian atasnya bertuliskan rekening koran giro/pinjaman loan/ current account statement mandiri kepada Yth /to 15012 TITA RIBKA TAMBAHANI LINGKUNGAN II RT 000/ RW 001 TONDANO TIMUR Kinjar TONDANO 95611 3738727586 No. Rekening/ Account Number : 150-00-1606322-2 Nama Ptouduk/Product Name : Mandiri tabunganMU Valuta/Currency : Indonesia Rupiah Periode/Period : 1/07/21 s/d 30/09/21 Cabang/Branch : KCP Tomohon No. Kartu/Card Number : 4617003738727586 No. NPWP/NPWP Number : - ;
14. 57 (lima puluh tujuh) lembar print out percakan whatsapp.

**(Tetap terlampir dalam berkas perkara)**

3. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal, 22 Juli 2022 oleh kami : NUR DEWI SUNDARI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ANITA R GIGIR, S.H., dan DOMINGGUS A PUTURUHU S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal, 4 Agustus 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SRI WAHYUNI KANGIDEN, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Parmanto, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa dan dihadiri Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis



**ANITA R GIGIR.S.H**

**NUR DEWI SUNDARI, S.H.,**

**DOMINGGUS A PUTURUHU, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,

**SRI WAHYUNI KANGIDEN, SH.**